PENYELESAIAN SENGKETA PENGGUNAAN TANAH TANPA IZIN DI KABUPATEN KUBU RAYA

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan

Mencapai derajat S-1

WANYA NABIELRILLIAN HERMANTO

NIM: A1012211059

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2025

PENYELESAIAN SENGKETA PENGGUNAAN TANAH TANPA IZIN DI KABUPATEN KUBU RAYA

Tanggung-Jawab Yuridis Pada :

WANYA NABIELRILLIAN HERMANTO

NIM: A1012211059

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

Telah Disetujui oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. H. Alhadiansyah, SH.,MH	**Lolita, SH.,MH**
NIP. 196909251996011001	**NIP.197206052009122001**

Disahkan Oleh:

Dekan,

Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum

NIP. 19661029149920220001

Tanggal Lulus: Kamis 26 Juni 2025

KEMENTRIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2025

Tim Penguji

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penilai	Dr. H. Alhadiansyah, S.H.,M.H. NIP. 196909251996011001	Penata Tingkat I/ IV b	
Sekretaris Penilai	Lolita, S.H., M.H NIP. 197206052009122001	Penata / III c	
Pembahas I	Chandra Maharani, S.H., M.H NIP. 196909301996032001	Penata Tingkat I/ III d	
Pembahas II	Marnita, S.H.I., M.H. NIP. 198603272019032018	Penata / III c	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum
Universitas Tanjungpura

Pontianak

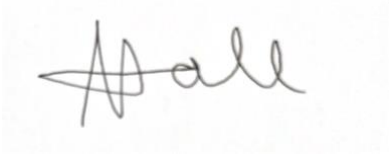
Nomor : **2340/UN22.1/DT.00.10/2025**

Tanggal : **20 Juni 2025**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, 24 Juni 2025



Wanya Nabielrillian Hermanto

NIM : A10122211059

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadirat Allah SWT Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **"PENYELESAIAN SENGKETA PENGGUNAAN TANAH TANPA IZIN DI KABUPATEN KUBU RAYA"**.

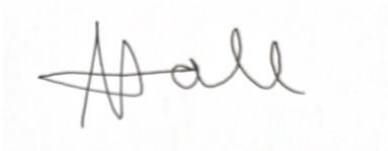
Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak. Terselesaikannya penulisan skripsi ini tidak lepas dari adanya dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini dengan kerendahan hati izinkan penulis untuk menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si. selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Ibu Dr. Sri Ismawati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Ibu Dr. Hj. Aktris Nuryanti, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik
4. Bapak Dr. H. Alhadiansyah, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dalam Penulisan Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan dengan sabar dan penuh perhatian selama penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Lolita, S.H.,M.H. selaku Pembimbing II dalam Penulisan Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan dengan sabar dan penuh perhatian selama penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Chandra Maharani, S.H., M.H. selaku Penguji I dalam Penulisan Skripsi ini
7. Ibu Marnita, S.H.I., M.H selaku Penguji II dalam Penulisan Skripsi ini
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak atas ilmu dan pengalaman berharga yang telah diberikan selama masa perkuliahan.

9. Bapak dan Ibu Pegawai Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah memberikan bantuan selama penulis menempuh perkuliahan
10. Pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya yang telah bersedia untuk diwawancarai dan memberikan data dan informasi dalam Penulisan Skripsi ini
11. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2021 yang telah memberikan dukungan dalam menyelesaikan perkuliahan dan penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan, kekeliruan dan masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu baik kritikan dan saran yang membangun akan penulis terima dengan senang hati demi perbaikan dimasa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan membrikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum pada umummnya dan hukum perdata pada khususnya

Pontianak, 24 Juni 2025



Wanya Nabielrillian Hermanto
Nim : A1012211059

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR iv
DAFTAR ISI vi
DAFTAR LAMPIRAN viii
ABSTRAK ix
ABSTRACT x
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 7
D. Manfaat Penelitian 8
E. Keaslian Penelitian 9
F. Hipotesis 10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 12
A. Pengertian dan Dasar Hukum Tentang tanah 12
B. Prosedur Penyelesaian Sengketa Penggunaan Tanah Tanpa Izin 25
C. Akibat Hukum Dari Sengketa Penggunaan Tanah Tanpa Izin 30
D. Upaya dan Peran Badan Pertanahan Nasional dalam Menyelesaikan Sengeketa Penggunaan Tanah Tanpa Izin 40
BAB III METODE PENELITIAN 60
A. Metode Penelitian 60
1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian 60
2. Jenis Data 61
3. Cara Pengumpulan Data 62
4. Populasi dan Sampel 64
5. Analisis Data 65
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 66
A. Analisis Data 66
B. Pembuktian Hipotesis 73

BAB V PENUTUP 76
A. Kesimpulan 76
B. Saran 77
DAFTAR PUSTAKA 79
LAMPIRAN 82

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I. Daftar Wawancara .....……...…82

Lampiran II. Dokumentasi Wawancara…..……...90

Lampiran III. Surat Keterangan Melaksanakan Penelitian.....…….91

ABSTRAK

Penggunaan tanah tanpa izin merupakan persoalan yang masih sering terjadi di wilayah Indonesia, termasuk di Kabupaten Kubu Raya. Fenomena ini memicu konflik antara pemilik tanah yang sah dengan pihak yang menggunakan tanah tanpa dasar hukum yang jelas. Dalam praktiknya, konflik ini tidak hanya menimbulkan kerugian materil bagi pemilik, tetapi juga berujung pada ketidakpastian hukum atas kepemilikan tanah. Salah satu kasus yang menjadi objek penelitian ini adalah penguasaan tanah oleh PT Punggur Alam Lestari (PT PAL) terhadap tanah milik ahli waris Pangeran Laksamana, tanpa melalui proses peralihan hak yang sah. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana penyelesaian sengketa penggunaan tanah tanpa izin di Kabupaten Kubu Raya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terlibat, yaitu ahli waris dari keluarga Pangeran Laksamana serta staf dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kubu Raya. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mencari data mengenai penyebab terjadinya penguasaan tanah tanpa izin antara PT PAL dan ahli waris; untuk mengungkapkan faktor-faktor yang memungkinkan terjadinya penggunaan lahan tanpa dasar hukum yang sah; untuk menganalisis langkah hukum yang dapat ditempuh oleh pihak yang dirugikan; serta untuk mengetahui sejauh mana peran BPN dalam menangani dan mencegah kasus-kasus serupa di kemudian hari.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa dilakukan melalui pendekatan non-litigasi berupa musyawarah antara ahli waris dan pihak PT PAL, yang akhirnya menghasilkan kesepakatan pemberian kompensasi. Walaupun tidak bertindak sebagai mediator langsung, BPN Kabupaten Kubu Raya tetap memiliki tanggung jawab administratif dalam proses ini, termasuk dalam aspek pengawasan dan verifikasi dokumen pertanahan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran BPN sangat krusial dalam mencegah terulangnya kasus serupa melalui peningkatan sistem pengawasan, edukasi hukum kepada masyarakat, serta penguatan digitalisasi data pertanahan. Penyelesaian sengketa tanah secara damai memang menjadi pilihan utama, tetapi tetap perlu didukung oleh sistem pertanahan yang akuntabel dan responsif terhadap hak-hak masyarakat.

***Kata Kunci**:* Penyelesaian, Sengketa Tanah, Badan Pertanahan Nasional, Musyawarah.

ABSTRACT

Unauthorized land use remains a recurring issue in various regions of Indonesia, including in Kubu Raya Regency. This phenomenon triggers conflicts between legitimate landowners and parties who utilize the land without any legal basis. In practice, such conflicts not only result in material losses for the rightful owners but also create legal uncertainty over land ownership. One of the prominent cases studied in this research involves the occupation of land belonging to the heirs of Pangeran Laksamana by PT Punggur Alam Lestari (PT PAL), which occurred without any lawful transfer of rights. Based on this background, the research problem formulated in this study is: How is the land use dispute without permission resolved in Kubu Raya Regency?

This study employs an empirical legal research method with a descriptive approach. Data was collected through direct interviews with the involved parties, namely the heirs of the Pangeran Laksamana family and officials from the National Land Agency (BPN) of Kubu Raya Regency. The main objectives of this research are to identify the causes behind the unauthorized land occupation by PT PAL; to uncover the contributing factors that enable the use of land without legal rights; to analyze the legal remedies available to the aggrieved party; and to assess the role of the BPN in handling and preventing similar cases in the future.

The results indicate that the land dispute was resolved through a non-litigation approach involving deliberation (musyawarah) between the heirs and PT PAL, culminating in a compensation agreement. Although BPN Kubu Raya did not act as a direct mediator, it still bears administrative responsibility, particularly in monitoring and verifying land documents. The study concludes that the role of BPN is essential in preventing similar incidents through stronger supervision, public legal education, and improved digitalization of land data. Peaceful settlement of land disputes remains the preferred solution, yet it must be supported by an accountable and responsive land administration system to ensure the protection of land rights.

***Keyword** : Settlementt, Land Dispute, National Land Agency, Deliberation*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan aset yang sangat penting dan strategis bagi masyarakat dan negara Indonesia. Sebagai negara agraris dengan populasi yang besar, pengelolaan dan administrasi pertanahan yang baik menjadi sangat penting untuk menjamin kepastian hukum atas hak-hak atas tanah, mendukung pembangunan ekonomi, dan menjaga stabilitas sosial. Dalam konteks ini, Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab di bidang pertanahan memiliki peran yang sangat vital dalam menerbitkan dan mengelola sertifikat tanah.[1]

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kubu Raya adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas pengelolaan urusan pertanahan di Kabupaten Kuburaya. BPN berperan penting dalam administrasi pertanahan, mulai dari pengukuran, pendaftaran, penerbitan sertifikat tanah, hingga penyelesaian konflik atau sengketa agraria. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kubu Raya merupakan instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan administrasi pertanahan di wilayah Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan

[1] Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional.

Nasional, BPN memiliki fungsi antara lain untuk melaksanakan pendaftaran tanah dan pemeliharaan data pendaftaran tanah, termasuk pemberian sertifikat, pemeliharaan, dan penerbitan surat tanda bukti hak atas tanah. BPN harus memastikan bahwa semua dokumen yang berkaitan dengan pendaftaran tanah telah diverifikasi dengan cermat dan akurat. Jika terjadi kesalahan, BPN perlu segera melakukan penyelidikan dan bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh pihak-pihak yang dirugikan akibat kesalahan tersebut, sebagai bentuk komitmen dalam menjaga kepercayaan publik dan menjamin kepastian hukum atas kepemilikan tanah.

Pentingnya pendaftaran sertifikat tanah terletak pada fungsinya sebagai alat bukti yang sah dan kuat di mata hukum. Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menegaskan bahwa pendaftaran tanah menghasilkan surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.[2] Lebih lanjut, Pasal 23 UUPA memperkuat posisi sertifikat hak milik sebagai alat bukti yang kuat, sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menegaskan bahwa sertifikat tanah merupakan alat bukti yang sah dan memberikan kepastian hukum.

Penggunaan tanah tanpa izin merupakan salah satu permasalahan serius dalam pengelolaan pertanahan di Indonesia. Fenomena ini terjadi ketika seseorang atau kelompok menggunakan, menguasai, atau memanfaatkan tanah tanpa memiliki

[2] Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 19 ayat (2) huruf c.

izin yang sah dari otoritas yang berwenang. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menegaskan bahwa bumi, air, dan ruang angkasa dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.[3] Artinya, setiap penggunaan tanah harus melalui izin negara.

Meskipun telah ada ketentuan hukum yang jelas mengatur tentang penggunaan tanah, dalam praktiknya masalah penggunaan tanah tanpa izin masih sering terjadi di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di Kabupaten Kubu Raya. Data dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menunjukkan bahwa kasus penggunaan tanah tanpa izin masih menjadi salah satu permasalahan utama dalam pengelolaan pertanahan. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat, mencatat telah menangani berbagai kasus sengketa tanah sepanjang tahun 2024. Tercatat sebanyak 24 kasus sengketa tanah yang masuk dan diproses oleh BPN. Sengketa tersebut memiliki beragam latar belakang permasalahan, mulai dari penggunaan tanah tanpa izin, tumpang tindih hak atas tanah, hingga konflik kepemilikan yang melibatkan pihak perseorangan maupun badan hukum. Banyaknya kasus yang muncul menunjukkan bahwa permasalahan pertanahan masih menjadi isu yang kompleks dan memerlukan perhatian serius, terutama dalam hal penegakan hukum dan perlindungan terhadap hak-hak atas tanah.

[3] Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 2 ayat (1).

Salah satu kasus konkret yang terjadi di Kabupaten Kubu Raya adalah penggunaan tanah milik ahli waris Pangeran Laksamana oleh pihak perusahaan PT Punggur Alam Lestari tanpa izin. Dalam kasus ini, penguasaan tanah dilakukan tanpa dasar hukum yang sah, dan tidak terdapat proses peralihan hak yang jelas dari pemilik kepada pihak yang menguasai. Permasalahan ini tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pihak ahli waris, tetapi juga menimbulkan potensi konflik yang meluas apabila tidak ditangani secara tepat.

PT Punggur Alam Lestari (PT PAL) adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas dan bergerak di bidang usaha perkebunan kelapa sawit. Sejak beroperasi di wilayah Kabupaten Kubu Raya sekitar tahun 2011 hingga 2012, PT PAL mulai membuka lahan perkebunan di Desa Sepok Laut dan Desa Tanjung Saleh, Kecamatan Sungai Kakap. Perusahaan ini mengusung model pengembangan berbasis kemitraan dengan masyarakat melalui pola kebun plasma, yang secara normatif mewajibkan perusahaan membagikan 20% dari total lahan Hak Guna Usaha (HGU) kepada masyarakat sekitar. Dalam pelaksanaannya, PT PAL telah melakukan berbagai bentuk pendekatan sosial, seperti pelaksanaan sosialisasi, dialog dengan masyarakat dan tokoh desa, serta penyelenggaraan ritual adat pembukaan lahan sebagai bentuk penghormatan terhadap tradisi lokal.

Dalam konteks penelitian ini, PT PAL menjadi salah satu pihak utama yang berperan dalam sengketa penggunaan tanah tanpa izin di Kabupaten Kubu Raya. Sengketa bermula dari dugaan bahwa PT PAL telah mengelola dan memanfaatkan lahan yang menurut ahli waris Pangeran Laksamana merupakan milik keluarga mereka, tanpa adanya persetujuan, akta jual beli, maupun bentuk legalitas peralihan

hak lainnya. Situasi ini kemudian memicu konflik antara pihak perusahaan dan ahli waris, di mana tidak terdapat dasar hukum tertulis yang menunjukkan telah terjadi transaksi atau kerja sama pengelolaan lahan secara sah. Hal inilah yang menjadi fokus utama dalam penelitian, guna mengetahui bentuk penyelesaian yang ditempuh para pihak serta peran BPN secara administratif dalam menyikapi permasalahan agraria semacam ini.

Permasalahan penggunaan tanah tanpa izin tidak hanya melanggar ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga dapat menimbulkan berbagai dampak negatif yang serius. Pertama, dari aspek hukum, penggunaan tanah tanpa izin menciptakan ketidakpastian hak dan berpotensi melanggar hak-hak pihak lain yang sah. Kedua, dari aspek lingkungan, penggunaan tanah yang tidak terkontrol dapat merusak tata ruang dan lingkungan hidup. Ketiga, dari aspek ekonomi, penggunaan tanah tanpa izin dapat menghambat investasi dan pembangunan yang terencana.

Terjadinya penggunaan tanah tanpa izin menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan aturan yang mengatur penggunaan tanah dengan implementasi di lapangan. Hal ini mengindikasikan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan pertanahan, baik dari segi prosedur, pengawasan, maupun koordinasi antar instansi terkait. Penggunaan tanah tanpa izin tidak hanya melanggar prinsip hukum yang telah ditetapkan, tetapi juga menciptakan ketidakpastian hukum yang berujung pada konflik sosial dan kerugian ekonomi bagi masyarakat.

Mengingat BPN merupakan institusi yang memiliki kewenangan dalam pengawasan dan pengendalian penggunaan tanah, maka tanggung jawab

penyelesaian masalah penggunaan tanah tanpa izin juga berada di tangan institusi ini. BPN tidak hanya bertanggung jawab mencegah terjadinya penggunaan tanah tanpa izin melalui sistem pengawasan yang ketat, tetapi juga harus mampu menyelesaikan kasus-kasus yang telah terjadi dengan cara yang adil, cepat, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap mekanisme penyelesaian sengketa penggunaan tanah tanpa izin yang diterapkan BPN, serta mengidentifikasi langkah-langkah yang diambil dalam memberikan solusi. Dengan memahami konteks dan dinamika yang terjadi, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk meningkatkan sistem pengelolaan pertanahan di Indonesia.

Dari ketentuan-ketentuan tersebut, dapat dilihat bahwa peran Badan Pertanahan Nasional (BPN) menjadi utama dalam menjamin ketertiban penggunaan tanah sesuai dengan peruntukan dan izin yang sah, serta bertanggung jawab dalam penyelesaian konflik atau pelanggaran yang terjadi akibat penggunaan tanah tanpa izin. Dengan demikian, masyarakat yang menggunakan tanah sesuai dengan izin yang sah akan merasa aman dari potensi konflik yang dapat timbul. Namun, peran BPN tidak hanya terbatas pada pemberian izin, tetapi juga dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum untuk mencegah pelanggaran.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian serta membahas topik skripsi dengan judul **"PENYELESAIAN SENGKETA PENGGUNAAN TANAH TANPA IZIN DI KABUPATEN KUBU RAYA"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan oleh penulis, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian tersebut sebagai berikut : **Bagaimana Penyelesaian Sengketa Penggunaan Tanah Tanpa Izin Di Kabupaten Kubu Raya?**

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mencari data dan informasi bagaimana penyebab terjadinya penguasaan tanah tanpa izin antara PT PAL dan ahli waris Pangeran Laksamana
2. Untuk mengungkapkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Penggunaan Lahan Tanpa izin oleh pihak yang tidak memiliki dasar hukum yang sah.
3. Menganalisis langkah hukum yang dapat ditempuh oleh pihak yang dirugikan akibat penguasaan tanah tanpa izin, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
4. Untuk mengetahui peran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kubu Raya dalam menangani sengketa tanah penguasaan tanah tanpa izin upaya dan upaya pencegahan agar kasus serupa tidak terulang di masa mendatang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang didapat penelitian ini bertujuan untuk:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pertanahan dan penyelesaian sengketa hak atas tanah. Dengan fokus pada proses penyelesaian penyelesaian sengketa penggunaan tanah tanpa izin di Kabupaten Kubu Raya, penelitian ini memperkaya kajian empiris mengenai implementasi prinsip-prinsip hukum perdata dalam praktik penyelesaian konflik agraria di tingkat lokal.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan manfaat praktis bagi masyarakat, Badan Pertanahan Nasional, dan pihak-pihak terkait, khususnya dalam memahami bagaimana proses penyelesaian sengketa penggunaan tanah tanpa izin dijalankan di lapangan. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi instansi terkait dalam menyusun langkah-langkah penyelesaian yang lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada kepastian hukum serta perlindungan hak atas tanah bagi masyarakat.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian berjudul "**PENYELESAIAN SENGKETA PENGGUNAAN TANAH TANPA IZIN DI KABUPATEN KUBU RAYA**" merupakan suatu penelitian yang belum pernah diteliti sebelumnya dan merupakan karya asli yang dikaji dan diteliti sendiri oleh penulis berdasarkan jurnal, artikel, fakta-fakta sosial, serta wawancara beberapa pihak. Adapun perbedaan dengan peneliti terdahulu ialah:

Selain itu, penelitian ini akan memanfaatkan data empiris yang diperoleh dari studi kasus di lapangan, termasuk pengalaman langsung para pihak yang terdampak penggunaan tanah tanpa izin, serta dilengkapi dengan analisis terhadap regulasi yang relevan. Berdasarkan penelusuran penulis sejauh ini, terdapat beberapa penelitian terdahulu diantaranya:

1. Skripsi oleh **Christene Very**, Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Tahun 2022 dengan judul *"***PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH ANTARA PT. AGRO PALINDO SAKTI 2 PALM OIL MILL DENGAN MASYARAKAT DESA MANDONG DI KECAMATAN TAYAN HULU KABUPATEN SANGGAU MELALUI UPAYA ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION***"* dengan rumusan masalah *"*Apa saja hambatan sehingga upaya penyelesaian tindak pidana penyerobotan tanah melalui upaya Alternative Dispute Resolution atau Mediasi belum dapat diselesaikan?*"*. Adapun metode yang digunakan pada penelitian ini merupakan metode penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Data yang digunakan merupakan data

berdasarkan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yang diperoleh menggunakan teknik pengumpulan data secara komunikasi langsung yaitu dengan melakukan wawancara, serta komunikasi tidak langsung yaitu dengan mengumpulkan data dari berbagai literatur

2. Skripsi oleh Irna Anggraeni Wahdaniah Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Tahun 2024 dengan Judul **"PENYELESAIAN SENGKETA TANAH TERHADAP SERTIFIKAT GANDA MELALUI MEDIASI DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KUBU RAYA"** dengan rumusan masalah "Apakah Penyelesaian Sengketa Terhadap Sertifikat Ganda Melalui Mediasi Di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kuburaya Dapat Memberikan Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Kepada Pemilik Hak Atas Tanah?". Penelitian ini menggunakan metode Hukum Empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui kombinasi studi pustaka dan penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui komunikasi langsung berupa wawancara terstruktur dengan subjek terkait, serta komunikasi tidak langsung melalui penelaahan terhadap berbagai dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, dan literatur yang relevan.

F. Hipotesis

Penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai asumsi atau dugaan awal yang dirumuskan berdasarkan hasil pengamatan pendahuluan, yang selanjutnya akan diuji kebenarannya melalui proses penelitian lebih lanjut. Adapun hipotesis yang

dikemukakan adalah sebagai berikut: "**Bahwa Sengketa Penggunaan Tanah Tanpa Izin Di Kabupaten Kubu Raya Dapat Diselesaikan Melalui Upaya Musyawarah Antara Para Pihak.**"